

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PERKARA ISBAT NIKAH  
(Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari**

**NIM : 30302000310**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PERKARA ISBAT NIKAH  
(Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)**




Diajukan Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari**

**NIM : 30302000310**

Telah Disetujui :  
Pada Tanggal, 16 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing :

  
**Dr. Peni Rinda Listvawati, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 06-1807-6001**


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PERKARA ISBAT NIKAH  
(Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Tata Pradita Puspitasari**  
NIM: 30302000310

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota



**H. Winanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1805-6502

Anggota



**Dr. Feni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1807-6001



Mengetahui,

Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

- *Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat (Q.S. Al-Baqarah : 45)*
- *Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (Q.S. Al-Isra : 7)*

Skripsi ini aku persembahkan :

Kepada :

- Bapak Warman dan Ibu Rofiqoh yang tercinta
- Adik Penulis Baehagi Reihfa
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tata Pradita Puspitasari

NIM : 30302000310

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)”, adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 November 2023

Yang menyatakan,



**Tata Pradita Puspitasari**

NIM : 30302000310



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tata Pradita Puspitasari

NIM : 30302000310

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)”. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 27 November 2023

Yang menyatakan,



**Tata Pradita Puspitasari**  
NIM : 30302000310

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada Penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini terdapat banyak rintangan yang Penulis hadapi namun dapat dilalui berkat bantuan, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk Bapak Warman dan Ibu Rofiqoh yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta nasihat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta tidak lupa Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan wawasan yang berharga kepada Penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
9. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes dan narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis terkait informs yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Adik Penulis Baehagi Reihfa yang selalu menemani keseharian Penulis di rumah.
12. Sahabat-sahabat Penulis Bintang Dwi Adiana, Ade Berliana, Titis Indah Sari, Dian Aulia Fitriani, Berliana Anugraeni, Fadhia Maulida, Kharisma Nur



Prasetyani, Khansa Shafa Aqilah, Zahroh Dzakiyyur Roikhah, Aprilia Sabila Putri, Winda Indriyani, Anggita Fimala Sari, Umul Latipah, Isyrifatul Muawanah, teman-teman perjuangan angkatan 2020, dan teman-teman dari Lembaga Semi Otonom Debat, Peradilan Semu, dan Riset (DPR) FH Unissula, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada Penulis.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berusaha dan berikhtiar untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai planning yang dibuat.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 27 November 2023

**Tata Pradita Puspitasari**  
**NIM. 30302000310**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1. Kegunaan Teoritis :.....	6
2. Kegunaan Praktis :.....	6
<b>E. Terminologi .....</b>	<b>7</b>
1. Analisis Yuridis.....	7
2. Putusan .....	7
3. Pengadilan Agama .....	8

4. Isbat Nikah .....	8
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data .....	12
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perkawinan.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
3. Asas-asas Perkawinan .....	20
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	25
5. Tujuan Perkawinan .....	29
<b>B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Tangan.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan .....	30
2. Sebab-sebab Perkawinan di Bawah Tangan.....	33
<b>C. Tinjauan Umum Pencatatan Pernikahan.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan .....	34
2. Syarat dan Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	36
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Pernikahan .....	38
<b>D. Tinjauan Umum Isbat Nikah .....</b>	<b>39</b>

1. Pengertian Isbat Nikah .....	39
2. Sebab-sebab dilakukannya Isbat Nikah .....	41
3. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Isbat Nikah.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Pertimbangan Hukum Isbat Nikah yang digunakan     Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor     155/Pdt.P/2023/PA.Bbs .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam     Perkara Isbat Nikah .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Solusi dari Kendala yang Harus dilakukan Pengadilan     Agama Brebes dalam Perkara Isbat Nikah .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah, serta solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai pendukung yakni dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes sudah benar terhadap surat permohonan dari Pemohon yang tidak dapat diterima karena surat permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun perkawinan. Selain itu, Pengadilan Agama Brebes mengalami beberapa kendala dalam penanganan perkara isbat nikah seperti pembuktian perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, keterangan wali dan saksi yang meninggal dunia, dan uraian peristiwa hukum yang tidak jelas dalam surat permohonan. Namun, dibalik kendala tersebut Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk mengatasinya yakni dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, menghadirkan saksi undangan yang melihat langsung perkawinan tersebut, dan mencabut permohonan untuk di cari tahu data-data yang valid.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.*



## **ABSTRACT**

*Marriage is an important thing in the lives of Indonesian people. However, there are still many people who do not register their marriages with the authorized institutions. This research aims to determine the legal considerations for marriage isbat used by the Brebes Religious Court based on Decree Number 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, the obstacles experienced by the Brebes Religious Court in marriage isbat cases, as well as solutions to the obstacles that must be implemented by the Religious Court Brebes in marriage isbat matters.*

*This research uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive-analytical research. The type of data used is qualitative data and the research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses primary data as support, namely by interviewing judges at the Brebes Religious Court and secondary data by reading and analyzing legal materials such as books and journals. The data analysis method used in this research uses descriptive methods.*

*The results of this research show that the legal considerations of the Panel of Judges regarding Determination Number: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs at the Brebes Religious Court are correct regarding the petition letter from the Petitioner which cannot be accepted because the petition letter is unclear or vague (obscuur libel ) related to the process and harmony of marriage. Apart from that, the Brebes Religious Court experienced several obstacles in handling marriage isbat cases, such as proof of marriages that took place before the Marriage Law, statements from guardians and witnesses who died, and unclear descriptions of legal events in the application letter. However, despite these obstacles, the Brebes Religious Court also has a solution to overcome them, namely being able to show evidence in the form of marriage documents, present invited witnesses who saw the marriage directly, and withdraw the request to find out valid data.*

**Key Word : Marriage, Marriage Isbat, Religious Court.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, hal ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai pondasi suatu negara diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, semua tindakan yang dilakukan penguasa maupun masyarakat diatur oleh hukum, tidak terkecuali perkawinan yang merupakan hak privat setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan tujuan agar masyarakat hidup dengan tertib dan harmonis.

Perkawinan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yang disahkan oleh agama guna melanjutkan keturunan. Hal ini dikarenakan anak-anak yang lahir dari perkawinan harus memiliki tempat yang jelas dalam struktur keluarga dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya legalitas dari negara berupa akta kelahiran. Dengan demikian, untuk mendapatkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan tegas menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan pencatatan itu, manfaat perkawinan dapat terlihat secara nyata bagi semua pihak yang terlibat, baik untuk pihak yang menikah maupun pihak-pihak lain yang ikut serta. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan sebagai tertib administrasi perkawinan, jaminan memperoleh hak seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta pemberi perlindungan terhadap status perkawinan.<sup>1</sup>

Namun pada realitasnya, banyak warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang beragama non Islam. Mereka hanya melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama tanpa memenuhi persyaratan administratifnya. Perkawinan yang dilakukan dengan demikian itu sering dikenal dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan yaitu jenis perkawinan yang dilaksanakan secara tersembunyi atau tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat, serta tidak diakui oleh lembaga negara karena tidak tercatat. Namun, dalam agama Islam perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatatkan. Sebab, perkawinan di bawah tangan dijalankan sesuai dengan aturan serta kualifikasi yang ditetapkan dalam agama Islam, seperti adanya wali, saksi,

---

<sup>1</sup> Rian M. Sirait, 2021, Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

ijab kabul, dan sebagainya. Hal ini pun sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tetapi di Indonesia, perkawinan bukan hanya harus mendapatkan pengakuan dari agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari negara yakni dengan mencatatkan perkawinannya kepada instansi pemerintah yang berwenang. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah yang menjadi bukti bahwa perkawinan telah berlangsung, bukan hanya menentukan keabsahan perkawinan saja. Namun dalam perkawinan di bawah tangan, pasangan suami istri tidak akan memperoleh akta nikah. Oleh karenanya, kekurangan bukti ini mengakibatkan anak dan istri dari perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai status yang sah di mata hukum negara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”.

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari adanya perkawinan yang

tidak dicatat atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Dengan adanya isbat nikah, hak dan tanggung jawab hukum pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat diatur dengan jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, diadakannya isbat nikah memungkinkan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan untuk memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari pasangan yang telah melaksanakan perkawinan.

Adanya isbat nikah juga membantu memastikan hak warisan dibagi antara pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Sebab, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar perkawinan karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah.<sup>2</sup> Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Karena dengan adanya isbat nikah tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat memperoleh hak yang seharusnya. Selain hal-hal tersebut, masih banyak alasan mengapa orang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, khususnya di Kabupaten Brebes.

Di Brebes sendiri, permohonan isbat nikah masih banyak ditemui. Hal ini banyak terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga pasangan suami istri dari perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah.

---

<sup>2</sup> Supriyadi, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, hlm. 12.



Hal ini pun berdampak bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti sulit mendapatkan pendidikan karena dalam mendaftarkan anak-anak ke dalam jenjang sekolah diperlukan sebuah Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan administratif, yang mana hal itu didapatkan dari sebuah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, pasangan suami istri dari perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Brebes.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan hukum isbat nikah serta kendala dan solusi yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait dengan isbat nikah dengan menganalisis penetapan Hakim Pengadilan Agama serta dapat mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum terkait dengan isbat nikah dan implikasinya dalam sistem hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perkembangan hukum, serta dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum, terutama Pengacara atau Hakim yang menangani kasus-kasus isbat nikah.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>3</sup> Selain itu, pengertian analisis juga dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu Jogiyanto yang mendefinisikan analisis sebagai uraian suatu sistem informasi secara menyeluruh menjadi komponen-komponen individunya, dengan tujuan untuk mengenali dan mengevaluasi masalah, peluang, rintangan, dan kebutuhan yang timbul, sehingga dapat menemukan solusi.<sup>4</sup>

Sementara itu, pengertian yuridis berdasarkan Kamus Hukum yaitu berasal dari kata “yuridis” yang berawal dari istilah “*yuridisch*”, yakni merujuk pada sesuatu yang berdasarkan hukum atau terkait dengan hukum.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait pengertian analisis yuridis adalah proses penyelidikan terhadap aspek hukum suatu permasalahan atau fenomena.

### 2. Putusan

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses tanggal 22 Juni 2023.

<sup>4</sup> Harik Mujiati & Sukadi, 2016, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Jurnal Bianglala Informatika*, Vol. 4, No. 1, hlm. 11.

<sup>5</sup> M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

menjelaskan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Salah satu ahli hukum yakni Sudikno Mertokusumo juga menyampaikan pendapatnya terkait pengertian putusan. Menurut pendapatnya, putusan merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuan dari putusan tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebutan dari salah satu diantara 4 (empat) lingkungan peradilan negara yang menyediakan akses keadilan dan penyelesaian hukum perdata dengan mengacu pada peraturan syariat Islam, dan memiliki wewenang kehakiman yang sah di Indonesia.

Pengadilan Agama berperan penting dalam sistem hukum negara Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam dan masalah-masalah keagamaan.

### 4. Isbat Nikah

Kata isbat memiliki arti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sementara itu, dalam pengertian sebenarnya, pernikahan adalah proses “bergabung” atau bersatu yang secara kiasis mengacu pada hubungan

intim antara suami dan istri.<sup>6</sup> Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KM A/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, tetapi tidak didokumentasikan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan perlu suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan melalui kasus, dan pendekatan berbasis konseptual. Penelitian ini merupakan suatu proses mendalam guna menganalisis hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum

---

<sup>6</sup> Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 28.

<sup>7</sup> Umar Haris S. & Aunur Rahim F, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 11.



dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang mana penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh Peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya hanya sebagai pendukung data sekunder.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari dan membaca literatur serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM A/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  - e) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Ialah bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

informasi dan fakta yang mendukung sebuah penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung data sekunder, yakni dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait atau yang terlibat dalam penelitian ini yakni hakim Pengadilan Agama Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, namun dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dan tujuan perkawinan. Tinjauan umum tentang perkawinan di bawah tangan meliputi; pengertian perkawinan di bawah tangan dan sebab-sebab perkawinan di bawah tangan. Tinjauan umum tentang isbat nikah meliputi; pengertian isbat nikah, sebab-sebab dilakukannya isbat nikah, dan akibat hukum dari pelaksanaan isbat nikah.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah, dan solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasang yakni laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hajatnya menyalurkan syahwat dan menumpahkan rasa kasih sayang guna melanjutkan keturunan mereka, sehingga mereka saling mengikatkan diri dengan cara perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan membawa tanggung jawab untuk saling mendukung, merawat, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dengan tujuan untuk terciptanya suasana yang tenang dan damai.

Selain itu, pengertian perkawinan juga diatur di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal ini mengandung maksud bahwa

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



perkawinan bukan hanya mencurahkan syahwatnya semata, namun perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk ketawakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan adalah ibadah karena mengharap ridho-Nya.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan cara bersetubuh. Sementara itu, perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang menurut bahasa adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Sementara dalam Al-Quran dan Hadist “pernikahan” juga sering disebut dengan “*al-zawaj*”, yang mana kata “*zawaj*” berasal dari akar “*zawwaja*” yang berarti jodoh atau berpasangan. Di mana hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ahli fiqih mendefinisikan kata “*zawaj*” sebagai kepemilikan atas sesuatu melalui jalur yang ditetapkan oleh agama.<sup>11</sup>

Pengertian pernikahan juga banyak dikemukakan oleh para ulama, salah satunya ialah ulama Hanafiah yang mendefinisikan kata “nikah” yaitu akad yang memberikan manfaat kepemilikan untuk tujuan kenikmatan sadar seorang pria dan wanita, terutama dalam konteks kenikmatan biologis. Sementara menurut mazhab Syafi’i, yang dimaksud dengan “nikah” adalah akad yang menjamin kepemilikan melalui hubungan badan

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, et al., 2011, *Fikih Munakahat*, IAIN Pers, Jakarta, hlm. 36.

menggunakan lafal “*inkah*” atau “*tazwid*”, atau makna lain yang terkait dengan keduanya.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, seperti syarat sahnya perkawinan, prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menikah. Tidak hanya itu, Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur tentang usia minimal untuk menikah, persyaratan dokumen yang diperlukan, perkawinan lintas agama, perceraian, harta bersama, dan isu-isu lain berkaitan dengan perkawinan.

Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya saja.<sup>13</sup> Oleh karena itu, agama Islam mengatur secara rinci mengenai perkawinan, aturan-aturan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 14.

a. Al-Quran

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia dapat hidup dalam kedamaian dengan tumbuhnya rasa kasih sayang antara suami dan istri. Imam Qurthubi menjelaskan munasabah Surah Ar-Rum ayat 21 dengan merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu penciptaan manusia yang berasal dari tanah karena tanah adalah medium di mana kehidupan dapat tumbuh dan berkembang. Sama seperti manusia dalam menjalankan proses berkembang biak yakni dengan cara perkawinan. Pandangan yang sejalan ditemukan dalam tafsir Quraish Shihab, yang menjelaskan bahwa Surah Ar-Rum ayat 21 terhubung dengan ayat sebelumnya yaitu 20 dan setelahnya yaitu 22. Pada ayat sebelumnya menggambarkan evolusi kehidupan manusia sampai pada tahap

*basyariyat* yang mengantarkannya kepada proses reproduksi sehingga menjadikan anak-anak beserta keturunannya sebagai pengisi bumi ini. Oleh karena itu, Surah Ar-Rum ayat 21 ini dengan tegas menjelaskan terkait proses perkembangbiakan manusia dan juga menunjukkan kekuasaan serta rahmat Allah SWT.<sup>14</sup>

Wahbab Az-Zuhaili juga memberikan pandangannya mengenai isi Surah Ar-Rum ayat 21 ini, yang mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda Allah SWT adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri kalian sendiri, seperti menciptakan Hawwa' dari rusuk Adam, dan juga menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari nutfah laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk mendorong timbulnya rasa ketertarikan, keharmonisan, dan kedekatan.<sup>15</sup>

b. Hadist

Selain dalam Al-Quran, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam hadist. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena

<sup>14</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, 2022, Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 9, No. 1, hlm. 15.

<sup>15</sup> Ade Kurnia, et al., 2019, Implikasi Pendidikan Q.S. Ar-Rum ayat 21 tentang Keluarga Sakinah terhadap Pendidikan Pra Nikah, *Junral Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 319.

berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

### 3. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling mengarahkan, membantu, dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>17</sup> Asas perkawinan ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Asrizal, 2014, Status Perkawinan dalam Hukum Islam : Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, hlm. 185.

<sup>17</sup> Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Artinya, tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

d. Asas Perkawinan Monogami

Artinya, jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, dalam hal ini suami dan istri. Karenanya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki, namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>18</sup> Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

e. Asas Poligami sebagai Pengecualian

Artinya, dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya. Meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.



diputuskan oleh pengadilan. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

f. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Artinya, dalam suatu perkawinan tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, yakni di mana seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami pada waktu bersamaan. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

g. Asas Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Artinya, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

h. Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Artinya, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat yakni suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, dalam memutuskan sesuatu hal dapat dirundingkan secara bersama-sama yaitu antara suami dan istri. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

i. Asas Mempersukar Perceraian

Artinya, perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak dengan mediasi. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>19</sup>

Selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Asas-asas perkawinan juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni sebagai berikut :

a. Asas Persetujuan Tidak Boleh Ada Paksaan dalam Melangsungkan Perkawinan

Asas ini terdapat di dalam Pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maksud dari asas ini yaitu bahwa perkawinan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai, baik itu calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

b. Asas Kebebasan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan, seseorang bebas menentukan bagaimana kriteria calon pasangan yang akan

---

<sup>19</sup> Tim Berbagi Pengetahuan, Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html> diakses tanggal 25 Agustus 2023.

dinikahnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Asas Kemitraan Suami Istri

Asas ini merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Asas ini terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

d. Asas untuk Selama-lamanya

Asas ini dimaksudkan bahwa perkawinan adalah sesuatu hal yang kekal karena untuk menaati perintah Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah. Asas ini dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

e. Asas Kemaslahatan Hidup

Asas ini menandakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Asas ini terdapat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

f. Asas Kepastian Hidup

Asas ini berarti bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini dikarenakan sebuah perkawinan haruslah mendapat perlindungan hukum dari negara. Asas ini terdapat di dalam Pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Estomohi, Asas-asas Hukum Perkawinan, <https://berandahukum.com/a/asas-asas-hukum-perkawinan> diakses tanggal 25 Agustus 2023.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, baik menyangkut pihak yang akan menikah, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan izin kedua orang tua dengan cara meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang di daerah hukumnya;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini;

- f. Ketentuan tersebut diatur dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang mana pasal ini berlaku sepanjang hukum apabila yang bersangkutan masih menganut agamanya dan kepercayaannya.<sup>21</sup>

Sementara dalam agama Islam, yakni pada saat melangsungkan sebuah perkawinan, calon mempelai laki-laki dan perempuan wajib untuk memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum agama. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>22</sup> Adapun rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri atas :

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai perempuan;

<sup>21</sup> Wibowo Reksopradoto, 1978, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, hlm. 119.

<sup>22</sup> Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi laki-laki;
- 5) *Shigat* (ijab kabul).

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan ialah syarat yang berhubungan erat dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *shigat* (ijab kabul). Adapun penjelasannya yaitu :

1) Syarat-syarat Suami

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa (harus atas kemauan sendiri);
- c) Orang tertentu, jelas orangnya;
- d) Tidak sedang ihram.

2) Syarat-syarat Istri

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *iddah*;
- b) Merdeka (harus atas kemauan sendiri);
- c) Jelas orangnya;
- d) Tidak sedang berihram.

3) Syarat-syarat Wali

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya;
- d) Tidak dipaksa;



- e) Adil;
  - f) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat Saksi
- a) Laki-laki;
  - b) Baligh;
  - c) Berakal sehat;
  - d) Adil;
  - e) Dapat mendengar dan melihat;
  - f) Bebas, tidak dipaksa;
  - g) Tidak sedang ihram;
  - h) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.<sup>23</sup>
- 5) *Shigat* (Ijab Kabul)

*Shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu akan datang.

*Shigat* itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki

---

<sup>23</sup> Tihami & Sohari S., 2009, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

menjawab : “Ya saya terima.” Akad ini sah dan berlaku. Tetapi, akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.<sup>24</sup>

## 5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sementara itu, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di mana dalam agama Islam, ada 6 (enam) tujuan perkawinan yang paling pokok diantaranya :

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat;
- b. Mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
- c. Mengatur potensi kelamin;
- d. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;
- e. Menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri;
- f. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.<sup>25</sup>

Selain itu, tujuan perkawinan juga sudah diatur di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْ

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>25</sup> Bustami, et al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 12.

وَجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu”.

Dari ayat Al-Quran diatas, jelas menunjukkan tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu agar manusia bertakwa kepada Allah SWT karena semua berasal dari satu jiwa yaitu Nabi Adam *‘alaihis salam*, maka dari itu, ketakwaan kita sebagai hamba-Nya yang wajib kita jaga ialah :

- a. Ketakwaan terhadap Allah karena Dia yang telah menciptakan kita (manusia) yakni dengan cara menyempurnakan ibadah, karena perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang mulia;
- b. Ketakwaan yang berkaitan dengan menjaga hak antara orang yang satu dengan lainnya.<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Tangan

### 1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan sering disebut juga perkawinan sirri.

Di mana dalam bahasa Indonesia kata “sirri” berasal dari bahasa Arab,

<sup>26</sup> Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 1 (Bagian 1), <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw> diakses tanggal 25 Agustus 2023.

tepatnya “sirrun” yang berarti rahasia, sunyi, diam-diam atau tersembunyi. Kata “sirri” digabungkan dengan kata “perkawinan” untuk menggambarkan perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau tersembunyi. Jadi, perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai ketentuan agama tanpa mengikuti prosedur resmi yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu tidak didaftarkan kepada instansi atau petugas yang berwenang.

Namun dalam agama Islam, perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sah meskipun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan tidak didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah setempat. Sebab, perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam agama Islam, yakni dengan melaksanakan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Hal ini pun sesuai dengan pendapat Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksi, hanya saja hukumnya makruh. Tetapi dalam Mazhab lain seperti Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena perkawinannya dapat dibatalkan dan kedua pihak dapat dikenai hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan

seksual antara keduanya dan hal tersebut diketahui orang lain yang nantinya akan menjadi saksi atas perbuatannya.<sup>27</sup>

Abdul Gani juga berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan-tujuan Islam (*maqashid syari'ah*). Sebab, ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan yaitu :

- a. Perkawinan itu harus diumumkan agar diketahui oleh masyarakat umum. Hal itu dimaksudkan supaya orang lain mengetahui jika A dan B telah resmi menjadi suami istri, sehingga orang lain tidak diizinkan untuk mengajukan lamaran kepada A atau B. Namun, dalam perkawinan di bawah tangan, upaya dilakukan untuk menyembunyikan perkawinan agar tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karenanya, keabsahan perkawinan antara A dan B masih dipertanyakan.
- b. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan di bawah tangan seringkali terabaikan. Jika terjadi perceraian, pihak wanita tidak memperoleh hak-hak hanya dari mantan suaminya.
- c. Dalam perkawinan di bawah tangan, lebih banyak dampak negatif daripada positifnya guna kemaslahatan manusia. Sebab, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan kerap kali kurang terurus, sulit mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan, sebab orang tua mereka tidak mempunyai akta nikah. Oleh karena itu, apabila ayahnya

---

<sup>27</sup> Armansyah, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 93.

meninggal atau bercerai, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak warisan.

- d. Persyaratan dalam perkawinan di bawah tangan yang mengharuskan persetujuan dari istri pertama seringkali terabaikan dalam perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya yang dilaksanakan secara diam-diam.

Meski banyak pendapat tentang diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan di bawah tangan, namun dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang suatu hal yang baik walaupun berlakunya bukan menjadi sebuah keharusan seperti menjalankan rukun dan syarat sah perkawinan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan tetaplah sah karena dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara.

## 2. Sebab-sebab Perkawinan di Bawah Tangan

Dalam menjalankan perkawinan di bawah tangan, seseorang tentunya mempunyai sebab-sebab tertentu seperti :

- a. Poligami dipandang negatif oleh masyarakat atau undang-undang negara yang mempersulit poligami atau melarangnya.<sup>29</sup> Oleh karenanya, sebab ini banyak sekali digunakan untuk orang-orang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan.
- b. Adanya hubungan di luar nikah, biasanya pasangan muda-mudi yang dimabuk asmara yang kemudian melakukan hubungan badan, dan

<sup>28</sup> Agus Hermanto, 2022, *Nikah di Bawah Tangan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 29.

<sup>29</sup> Mahmudin & Agus, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 150.



terjadinya kehamilan diluar perkawinan. Oleh karenanya, mereka melaksanakan perkawinan di bawah tangan.<sup>30</sup>

- c. Perceraian pasca menikah yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak dari permulaan akad seperti halnya nikah mut'ah, tetapi juga ada karena kematian salah satu pihak atau terjadi karena tuntutan salah satu pihak, baik dari laki-laki melalui talak maupun dari pihak perempuan melalui cerai gugat khuluk.<sup>31</sup> Hal ini merupakan salah satu penyebab adanya perkawinan di bawah tangan.
- d. Kendala administratif, seperti persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi, masalah mendapatkan izin orang tua, atau biaya yang tinggi untuk menyelenggarakan perkawinan yang resmi.
- e. Faktor agama, yakni sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasrat bersama pasangannya dan tidak ingin terikat dengan perkawinan resmi.

### **C. Tinjauan Umum Pencatatan Pernikahan**

#### **1. Pengertian Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi warga negara yang beragama selain Islam, yang mana pencatatan itu mengenai suatu

<sup>30</sup> Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, hlm. 77.

<sup>31</sup> Burhanuddin, 2010, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 22.

peristiwa pernikahan yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan atau mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah karena setelah pernikahan itu telah terlaksana maka mereka akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Selain itu, adanya buku nikah dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.<sup>32</sup>

Realisasi dari pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah atau bukti otentik yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami beserta salinannya. Akta nikah adalah dokumen penting yang menjadi bukti adanya pernikahan yang sah dengan mendokumentasikan pernikahan kedua pasangan. Akta nikah tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal karena di dalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Dengan demikian, jika masing-masing pihak ada yang dirugikan dalam pernikahan tersebut maka akta nikah itu dapat digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan hak yang seharusnya.

Dalam hukum Islam, Al-Quran dan Hadist tidak mengatur secara tegas mengenai pencatatan pernikahan, karena pencatatan pernikahan ditetapkan berdasarkan ijtihad para Ulama karena pada zaman dahulu, pernikahan pada dasarnya masuk dalam kelompok *bayyinah syar'iyah*,

---

<sup>32</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, Pencatatan Pernikahan – PUSKUMHAM (iainkediri.ac.id) diakses tanggal 30 November 2023.

cukup dengan saksi dan walimah untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, pencatatan pernikahan menimbulkan perdebatan, apakah pencatatan pernikahan termasuk syarat sah atau rukun pernikahan, atau hanya merupakan syarat administratif.

## 2. Syarat dan Prosedur Pencatatan Pernikahan

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengharuskan setiap perkawinan harus di catatkan. Namun, sebelum ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam harus dipastikan sudah mendapat surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan setempat model N1, N2, dan N4. Setelah mendapatkan berkas tersebut barulah ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum setempat bersama pasangan.

Oleh karena itu, untuk persyaratan administratif yang harus dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan dari desa atau kelurahan;
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani di atas materai 10000;
- c. Surat pengantar RT;

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk masing-masing calon pengantin dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua masing-masing calon pengantin;
- e. Pas foto berwarna calon pengantin ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.<sup>33</sup>

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, calon mempelai yang akan menikah harus mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk pendaftaran nikah yaitu :

- a. Meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- b. Dating ke kelurahan dan kecamatan untuk mengurus surat pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa surat pengantar RT dan RW;
- c. Meminta dispensasi dari kecamatan, jika pernikahan diselenggarakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu pendaftaran;
- d. Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan nikah ke petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan melakukan pembayaran biaya akad nikah apabila lokasi pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA);

---

<sup>33</sup> Admin Sulsel, <https://s Sulsel.kemenag.go.id/daerah/begini-alur-pencatatan-nikah-di-kua-IWrg6> diakses tanggal 30 November 2023

- e. Mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah;
- f. Menentukan tanggal dan tempat akad nikah;
- g. Sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatian Perkawinan dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>34</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pencatatan sebagai salah satu hal yang penting dalam melaksanakan perkawinan tentunya mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk tertib administrasi pernikahan;
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu;
- c. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu;
- d. Memberikan perlindungan terhadap status pernikahan;
- e. Memberikan kepastian hukum terhadap status hukum suami dan istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;
- f. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan.

Pencatatan pernikahan juga mempunyai manfaat untuk suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari adanya perkawinan yang tercatat yaitu

---

<sup>34</sup> Paradisa Nuni Megasari, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6399437/catat-lur-ini-syarat-dan-prosedur-pendaftaran-nikah-di-kua> diakses tanggal 30 November 2023.

pencatatan pernikahan beserta aktanya memiliki manfaat yang bersifat preventif dan represif. Manfaat bersifat preventif, artinya yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan dihadapan hukum, dan terjamin keamanannya.

Pencatatan pernikahan memiliki manfaat represif, artinya yaitu bagi suami dan istri karena suatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta atau buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang.

## **D. Tinjauan Umum Isbat Nikah**

### **1. Pengertian Isbat Nikah**

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu “isbat” dan “nikah”. Kata “isbat” adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab yaitu *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti menetapkan atau



penetapan.<sup>35</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “isbat” diartikan dengan menetapkan, yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Dalam pengertian lain, isbat nikah adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh suami istri yang telah menjalani perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dijalankan oleh suami istri tersebut beserta anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Adanya isbat nikah telah memiliki legitimasi dalam hukum perkawinan Islam, sehingga adanya kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mencatatkan perkawinannya, yang mana hal tersebut juga telah selaras dengan Al-Quran dan Hadist, sekalipun Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit terhadap keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi pesan yang terkandung di dalamnya memuat pentingnya pencatatan perkawinan dalam kegiatan bermuamalah, yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا ۚ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبُوا لِيُمْ

لِللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ....."

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 145.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang menulis itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa adanya keharusan pencatatan dalam akad hutang-piutang. Dengan begitu, sudah semestinya akad nikah yang notabene adalah sebuah ikatan yang kuat, luhur, dan sakral tentunya juga harus dicatatkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha memberikan jalan keluar agar pencatatan perkawinan dapat efektif dilakukan, yakni dengan adanya isbat nikah.<sup>36</sup>

## **2. Sebab-sebab dilakukannya Isbat Nikah**

Isbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang di daerah hukumnya, dan hal tersebut dapat dilakukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Adapun sebab-sebab adanya permohonan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

---

<sup>36</sup> Ahmad Arif Masdar H., 2020, Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, hlm. 88.

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - 2) Hilangnya akta nikah;
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **3. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Isbat Nikah**

Meskipun isbat nikah memiliki tujuan untuk memastikan keabsahan perkawinan, namun ada berbagai akibat hukum yang dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan isbat nikah. Akibat hukum ini mencakup berbagai

aspek, termasuk status hukum perkawinan, status hukum pasangan suami istri, dan status hukum anak-anak mereka. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Status Hukum Perkawinan

Perkawinan yang tadinya dipandang sah secara hukum agama Islam saja, namun setelah dilaksanakannya isbat nikah maka perkawinan tersebut juga sah menurut hukum negara. Sehingga, perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara sesuai undang-undang yang berlaku saat itu juga.

b. Status Hukum Suami Istri

Setelah dilaksanakannya isbat nikah, maka status hukum suami dan istri akan mengalami perubahan seperti :

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- 2) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
- 3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, yaitu suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- 4) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- 5) Berhak saling waris-mewaris antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.

- 6) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.<sup>37</sup>
- 7) Pasangan yang sudah menikah dan menjadi orang tua maka statusnya adalah bapak dan ibu. Dengan demikian, seorang bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- 8) Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

c. Status Hukum Anak

Isbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yakni :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang telah diisbatkan itu akan menjadi anak sah secara hukum agama dan negara.<sup>38</sup>
- 2) Memiliki hak waris yang jelas dan sah sesuai dengan aturan hukum Islam.
- 3) Memiliki hak atas nama dan identitas yang sah. Mereka dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua mereka dengan jelas sesuai dengan status perkawinan yang diisbatkan.
- 4) Mendapatkan pemeliharaan seperti pendidikan, pengasuhan, dan nafkah dari orang tua mereka sesuai dengan hukum Islam.
- 5) Memiliki status hukum dan sosial yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perawinan yang resmi.

---

<sup>37</sup> Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, dan Zakat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 49.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Isbat Nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs**

Sebelum membahas terkait pertimbangan hukum isbat nikah, Penulis perlu memaparkan sedikit profil dari Pengadilan Agama Brebes terkait tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);



4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan, dan sebagainya;
5. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rakyat hilal, pelayanan riset atau penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan kiblat dan penentuan waktu shalat, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa fungsi Pengadilan Agama yaitu memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, salah satunya adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal :

1. Ijin poligami (ijin beristri lebih dari satu);
2. Pencegahan perkawinan;
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
4. Pembatalan perkawinan;
5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
6. Perceraian karena talak;
7. Gugatan perceraian;
8. Penyelesaian harta bersama;
9. Isbat nikah (pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain);
10. Dispensasi kawin; dan sebagainya.

Isbat nikah adalah salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan. Hal ini dikarenakan isbat nikah menjadi suatu peristiwa yang krusial sebab masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang dengan berbagai alasan dan sebab. Di Kabupaten Brebes sendiri terdapat ribuan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Penulis, maka dari banyaknya persoalan yang ada di masyarakat terkait isbat nikah tersebut, Penulis meneliti terkait Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

Di mana berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, perkawinan di bawah tangan ini dilaksanakan karena kendala biaya yang harus dikeluarkan jika menjalani perkawinan pada umumnya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Namun, perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan banyak menimbulkan akibat hukum, sehingga mereka ingin mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes.

Adanya isbat nikah yang menjadi solusi bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ini sejalan dengan unsur *maqasid syariah* yaitu menjalankan aturan agama bahwa perkawinan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, masing-masing calon mempelai pengantin mendapat ketenangan jiwa karena rasa sayangnya dapat tersalurkan, akal yang dipakai untuk melakukan perbuatan sesuai ajaran agama, harta yang dikeluarkan sebagai mahar perkawinan yang wajib ada dan

dengan adanya perkawinan maka harta dapat digunakan dengan sebaik-baik untuk kepentingan yang berguna, serta perkawinan adalah cara untuk mendapatkan keturunan yang di ridhai Allah SWT serta diakui negara dengan cara mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam.

Oleh karena itu, Penulis akan membahas mengenai pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, karena pertimbangan hukum dari seorang Hakim sangat menentukan bagaimana nasib dari sebuah perkawinan yang diajukan isbat nikah. Adapun duduk perkara dari Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs adalah sebagai berikut :

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, tanggal 26 April 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam (sirri) antara Pemohon I (Txxxxx bin Axxxxx) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (Dxxxxx binti Kxxxxx) yang dilangsungkan di RT. 011 RW. 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Nomor: 42/Kua.11.29.06/PW.01/2023 tertanggal 18

April tahun 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yaitu (Kxxxxx bin Rxxxxx), sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a) (Sxxxxx), saat itu berumur 45 tahun, saat ini beralamat di RT.003 RW.003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;
  - b) (Sxxxxx) (saat ini sudah meninggal), saat itu berumur 50 tahun, saat itu beralamat di RT.011 RW.005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa dalam akad nikah antara Para Pemohon, ijab diucapkan oleh Ustadz setempat yang bernama Ustadz (Axxxxx) di wilayah hukum Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur dan Pemohon I menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun 11 bulan. Pemohon I mempunyai orang tua yang bernama: (Axxxxx bin Mxxxxx (Alm)) (Ayah), dan (Wxxxxx binti Wxxxxx) (Alm) (Ibu), sedangkan Pemohon II mempunyai orang tua bernama (Kxxxxx bin Rxxxxx (Alm)) (Ayah) dan (Uxxxxx binti Dxxxxx (Alm)) (Ibu);

6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah akad nikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati RT.011 RW.005 Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur dan tinggal bersama selama 6 bulan terhitung sejak awal menikah pada Agustus 2018 sampai dengan Februari 2018, kemudian Para Pemohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di RT.003 RW.003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang ini, serta hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama (Axxxxx), laki-laki, lahir di Brebes, 26 April 2019;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut narasumber dalam wawancaranya dengan Penulis mengatakan bahwa ada 5 (lima) alasan dilaksanakannya isbat nikah sesuai

dengan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana kasus ini termasuk dari salah satu alasan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut yakni terhadap perkawinan yang tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan.<sup>39</sup> Namun, menurut narasumber dalam wawancaranya bersama Penulis mengatakan bahwa untuk dapat diterima atau dikabulkannya suatu gugatan atau permohonan, maka surat gugatan atau permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat materil dan formilnya.<sup>40</sup> Adapun penjelasannya yaitu :

1. Syarat Materil :

a. Mencantumkan :

1) Identitas para pihak

Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan menyampaikan pemberitahuan. Oleh karena tujuan pencantuman yakni agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, maka identitas yang wajib disebut cukup meliputi :

a) Nama lengkap

Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias yakni untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, di PA Brebes, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, di PA Brebes, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023.



b) Alamat atau tempat tinggal

Alamat atau tempat tinggal yang saat ini didiami atau ditempati oleh para pihak dalam hal :

- Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, alamat meliputi kediaman pokok yakni berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal sebenarnya.
- Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP; NPWP; dan Kartu Keluarga.
- Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh dengan cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggal dengan didukung oleh surat keterangan kepala desa tempat tergugat terakhir bertempat tinggal.

2) Posita (alasan gugatan)

Berdasarkan Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan atau permohonan. Posita merupakan dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjabarannya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis sebuah tuntutan. Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain :

- a) Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
  - b) Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
  - c) Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum;
  - d) Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.
- 3) Petitum (tuntutan)

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Dalam praktik peradilan, petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu :

- a) Tuntutan pokok atau tuntutan primer

Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.

- b) Tuntutan tambahan

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.

c) Tuntutan subsidier atau pengganti

Tuntutan subsidie atau pengganti merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.

b. Ditanda tangani oleh yang membuat atau kuasa hukumnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan :

- 1) Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan sesuai kompetensi relatif.
- 2) Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasa hukumnya).

c. Diberi tanggal

Dalam undang-undang memang tidak menyebut surat gugatan atau permohonan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUHPerdata, tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.

2. Syarat Formil :

- a. Jenis perkaranya haruslah sesuai kewenangan Pengadilan Agama yang bersangkutan

Sebuah gugatan atau permohonan harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi relative. Harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Agama yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat permohonan dan gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka dapat mengakibatkan hal-hal seperti:

- 1) Gugatan atau permohonan cacat formil, karena gugatan atau permohonan disampaikan serta dialamatkan kepada Pengadilan Agama yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

b. Posita yang jelas atau rinci

Posita atau alasan gugatan haruslah jelas atau rinci. Jika posita tidak jelas atau tidak rinci (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan atau permohonan tidak diterima. Misalnya posita yang bertentangan dengan petitum.

c. Ada relasi/singkron antara posita dan petitum

Kesesuaian atau sinkronisasi antara posita (alasan gugatan) dengan petitum (tuntutan) seperti urutan peristiwa hukum yang terjadi.

d. Petitum (tuntutan) yang didukung oleh posita (alasan gugatan)

Petitum (tuntutan) harus didukung oleh posita, sebab posita adalah dasar untuk membuat sebuah petitum yang benar.

Dilihat dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni surat permohonan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan. Oleh karena itu, dari Duduk Perkara yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs membuat sebuah pertimbangan hukum yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap putusan menyangkut segala aspek terkait semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, latar belakang dan kondisi sosial ekonomi Penggugat atau Pemohon, karena semua itu saling mendukung dalam memberikan kesimpulan atas suatu perkara.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat atau Pemohon harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan atau permohonan tersebut dalam amar putusan.

Berikut Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs :

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Berikut adalah salinan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs :



### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 H., oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menurut pandangan Penulis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun alasan-alasannya akan akan diuraikan di bawah ini :

Dalam pertimbangan hukum alinea ke-1 (satu), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Permohonan yang dimaksud sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan di atas;

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Txxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxx) yang dilangsungkan di wilayah RT.011 RW. 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (Txxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxx) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-2 (dua), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang mana diketahui bahwa dari dimulainya pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan maksud dan isi dari surat permohonan sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan di atas.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-3 (tiga), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang

berwenang. Menurut narasumber selaku Ketua Majelis dalam kasus ini mengatakan dalam wawancara yang dilakukannya dengan Penulis, bahwa dalam posita 4 (empat) yakni ijab diucapkan oleh Ustadz setempat yang bernama Ustadz (Axxxxx) di wilayah hukum Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, di mana dalam hal ini tidak jelas mengenai penyerahan perwalian.<sup>41</sup>

Di mana seharusnya dijelaskan bahwa ijab diucapkan oleh Ustadz (Axxxxx) karena wali nikah Pemohon II yakni (Kxxxxx bin Rxxxxx (Alm)) tidak sanggup menjadi wali nikah sehingga menyerahkan perwaliannya kepada Ustadz (Axxxxx) tersebut untuk menjadi wali nikah Pemohon II dengan tetap mendampingi Pemohon II dalam pelaksanaan perkawinannya terutama dalam pengucapan ijab dan kabul. Adapun kalimat penyerahan perwalian dari Ayah kandung kepada orang lain seharusnya sebagai berikut: “Saudara (Axxxxx) saya mewakili kepada Anda untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama (Dxxxxx) dengan Saudara (Txxxxx) dengan mas kawin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”.

Kemudian, dalam pengucapan *Shigat* (ijab kabul) antara yang mengucapkan (ijab) yakni Ustadz (Axxxxx) dengan siapa yang menerima ( kabul) disini harus dijelaskan nama dan binti dari yang bersangkutan. Sebab, dari 5 (lima) rukun perkawinan yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan adanya *shigat* (ijab kabul), *shigat* (ijab kabul) ini adalah yang paling penting antara

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, di PA Brebes, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023.

yang mengadakan akad dalam hal ini yaitu Ayah dari Pemohon II yakni (Kxxxxx bin Rxxxxx (Alm)) yang menyerahkan perwaliannya kepada Ustadz (Axxxxx) untuk mengucapkan (ijab), dan yang menerima (kabal) dalam hal ini harus dilakukan oleh Pemohon I yakni (Txxxxx).

Selanjutnya, dijelaskan dalam posita 4 (empat) bahwa Pemohon I yakni (Txxxxx) menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, di mana yang dikatakan sebagai perwalian dari Pemohon I ini harusnya adalah mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Pemohon II. Akan tetapi di dalam posita 4 (empat) ini tertulis dengan perwaliannya.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-4 (empat), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk dapat menerima sebuah permohonan, seorang hakim harus mempertimbangkan sebuah putusan berdasarkan surat permohonan yang diajukan, di mana surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Pada pertimbangan hukum terakhir, Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, adapun rincian biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu :

No.	Perician	Biaya
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 345.000,-

Dari hasil analisis yang dilakukan Penulis di atas maka terhadap perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana hal tersebut berlaku secara umum untuk setiap perkawinan di bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syarat sahnya, serta tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka permohonan isbat nikah tersebut akan dikabulkan atau diterima. Namun dalam kasus ini, perkawinan yang dilaksanakan oleh

Pemohon I (Txxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxx) tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yang ditentukan dalam agama Islam karena ketidakjelasan siapa wali nikah atau orang yang menikahkan dan yang mengucapkan ijab, serta siapa penerima ijab tersebut atau yang mengucapkan kabul. Oleh karena itu, menurut pendapat Penulis mengenai pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs sudah sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, sehingga permohonan isbat nikah tersebut tidak dikabulkan atau tidak dapat diterima.

#### **B. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara Isbat Nikah**

Sebagian besar permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes, yaitu karena faktor ekonomi dan ketidakpahaman mereka tentang hukum, apalagi Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan seperti pada umumnya. Selain itu, mereka juga awam dengan hukum, mereka mengira bahwa dinikahkan dengan ustadz desa tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sudah beres, bahkan ada beberapa pasangan yang akan menikah juga menyerahkan berkas ke ustadz desa itu dengan harapan ustadz tersebut yang akan menyerahkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun setelah beberapa tahun kemudian buku nikahnya tidak keluar juga, maka dari itu banyak pasangan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.



Karena hal demikian itu, Pengadilan Agama Brebes mengalami banyak kendala. Menurut narasumber selaku hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes yaitu terkait pembuktian yang digunakan dalam sebuah perkawinan di bawah tangan, apalagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, yang mana jika salah satu pasangan sudah meninggal dunia maka akan sulit bagi hakim untuk dapat mengisbatkan perkawinan tersebut.<sup>42</sup>

Di samping itu, pengadilan juga harus membuktikan bahwa rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai seperti memastikan bahwa kedua calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan beragama Islam saat melangsungkan perkawinan, usianya sudah memenuhi syarat perkawinan atau belum, apakah berakal sehat, apakah tidak ada hubungan semenda antara kedua calon mempelai, dan sebagainya.

Kendala lain yang sering dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam menangani perkara isbat nikah yaitu keterangan dari wali nikah dalam muka persidangan, yang mana dalam hal wali nikah ini haruslah Ayah dari pihak calon mempelai perempuan, di mana wali ini dinamakan dengan wali nasab. Adapun ketika Ayah dari calon mempelai perempuan ini tidak sanggup untuk menjadi wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada orang lain, namun orang yang menjadi wali nikah tersebut tidak dapat datang

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, di PA Brebes, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023.

di muka persidangan karena telah meninggal dunia. Hal ini menjadi kendala bagi pengadilan untuk membuktikan terkait sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Hal serupa pun terjadi ketika 2 (dua) orang saksi laki-laki yang wajib ada dalam sebuah perkawinan itu salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, maka itu pun menjadi salah satu kendala untuk pengadilan dalam mengisbatkan sebuah perkawinan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi Pengadilan Agama Brebes dalam menangani perkara isbat nikah yaitu uraian peristiwa hukum dalam surat permohonan isbat nikah yang terkadang tidak jelas terkait status wali nikah dalam mengucapkan (ijab) dan siapa penerima ijab (kabal), apakah ijab tersebut diucapkan langsung oleh ayah mempelai perempuan (wali nasab) kepada mempelai laki-laki, atau wali itu diucapkan oleh orang lain sebagai wakilnya kepada mempelai laki-laki, yang dimana dalam hal itu perwakilannya tidak diuraikan dengan jelas dalam posita permohonan.

### **C. Solusi dari Kendala yang Harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara Isbat Nikah**

Dari adanya kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Brebes, tentunya Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk mengatasinya. Terkait kendala pertama yakni berkaitan dengan pembuktian terhadap perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan maka pemohon yang telah mengajukan isbat nikah dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, foto-foto saat dilaksanakannya perkawinan tersebut, mas kawin atau mahar yang digunakan sebagai lampiran dalam

sebuah permohonan isbat nikah, serta dapat memanggil saksi-saksi dari perkawinan tersebut untuk datang ke muka persidangan dan memberikan keterangannya terkait apa yang dia lihat, dengar, dan ketahui sendiri terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pemohon.

Kemudian, solusi dari kendala ketika orang yang menjadi wali nikah tersebut tidak dapat datang di muka persidangan karena telah meninggal dunia, maka kesaksian dan keterangannya dapat digantikan oleh suami mempelai perempuan yang telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan dengan cara disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan terkait kebenarannya mengenai agama, jenis kelamin, dan apakah benar dia yang menikahkan atau menjadi wali dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Namun kesaksian ini pun dapat digantikan dengan orang yang menjadi saksi saat berlangsungnya perkawinan itu, atau orang yang menjadi tamu undangan yang menyaksikan perkawinan tersebut.

Pengadilan Agama Brebes juga mempunyai solusi terkait dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang wajib ada dalam sebuah perkawinan itu salah satu atau keduanya telah meninggal dunia. Jika salah satu saksi yang meninggal dunia, maka saksi yang masih hidup harus memberikan keterangan yang sebenarnya di muka pengadilan terkait kesaksiannya di perkawinan tersebut dan bersaksi bahwa saksi yang telah meninggal dunia itu juga benar turut serta menjadi saksi atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, apabila kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia, maka harus didatangkan saksi undangan. Saksi undangan ini adalah tamu undangan yang menyaksikan

berlangsungnya perkawinan tersebut dan akan ditanyai di muka persidangan dengan disumpah terlebih dahulu terkait apakah benar saat perkawinan itu terjadi kedua orang itu yang menjadi saksi dari perkawinan kedua calon mempelai ini, agama saksi saat itu apa, umurnya berapa, apakah ada hubungan antara kedua calon mempelai seperti hubungan saudara, dan sebagainya.

Selain itu, Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk kendala seperti uraian peristiwa hukum dalam surat permohonan isbat nikah yang terkadang tidak jelas terkait status wali nikah dalam mengucapkan (ijab) dan siapa penerima ijab (kabal), yakni surat permohonan tersebut harus diperbaiki atas permintaan sendiri atau dicabut untuk dicari tahu data-data yang valid seperti nama Pemohon, alamat atau tempat tinggal, tanggal terjadinya perkawinan tersebut, siapa saksi-saksinya, siapa wali nikahnya, dan alur dalam proses perkawinan tersebut. Akan tetapi, pencabutan sebuah surat permohonan harus dengan syarat yaitu dilakukan jika baru sampai pada tahap pendaftaran dan pendistribusian kepada majelis, dan proses hukumnya belum berlanjut pada tahap pemanggilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs harus memuat hal-hal berikut ini:
  - a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
  - b. Adanya analisis secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap putusan.
  - c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat atau Pemohon harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu.

Dari hal-hal yang harus termuat dalam suatu pertimbangan hukum maka diperoleh pertimbangan hukum isbat nikah berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes tidak mengabulkan permohonan Pemohon karena surat permohonan yang diajukan tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat permohonan. Dalam hal ini dijabarkan dalam pertimbangan hukum alinea ke-3 yang mengatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II, terutama dalil dalam posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat

penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

2. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah yaitu :

- a. Pembuktian yang digunakan dalam sebuah perkawinan di bawah tangan, apalagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, yang mana jika salah satu pasangan sudah meninggal dunia maka akan sulit bagi hakim untuk dapat mengisbatkan perkawinan tersebut.
- b. Kendala dalam pembuktian bahwa rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi karena wali dan saksi perkawinan yang sudah meninggal dunia.
- c. Uraian peristiwa hukum dalam surat permohonan yang tidak jelas (obscur libel) terkait status wali nikah dalam mengucapkan (ijab) dan siapa penerima ijab (kabal), apakah ijab tersebut diucapkan langsung oleh ayah mempelai perempuan (wali nasab) kepada mempelai laki-laki, atau wali itu diucapkan oleh orang lain sebagai wakilnya kepada mempelai laki-laki.

3. Solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah yaitu :

- a. Solusi dari kendala berkaitan dengan pembuktian terhadap perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan maka pemohon yang telah mengajukan isbat nikah dapat menunjukkan bukti berupa



dokumen-dokumen perkawinan, foto-foto saat dilaksanakannya perkawinan tersebut, mas kawin atau mahar yang digunakan sebagai lampiran dalam sebuah permohonan isbat nikah.

- b. Solusi dari kendala dalam pembuktian bahwa rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi karena wali dan saksi perkawinan yang sudah meninggal dunia yakni dapat memanggil suami mempelai wanita untuk bersaksi apabila benar yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah benar dia, dan dapat memanggil saksi undangan yaitu tamu undangan yang saat itu hadir di perkawinan itu untuk membenarkan bahwa dia benar yang menjadi saksi dari perkawinan tersebut.
- c. Solusi dari kendala uraian peristiwa hukum yang tidak jelas (obscuur libel) dalam surat permohonan yaitu surat permohonan tersebut harus diperbaiki atas permintaan sendiri atau dicabut untuk dicari tahu data-data yang valid.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam perkara isbat nikah adalah sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum yakni hakim sebaiknya dapat memberikan panduan atau bimbingan dalam membuat surat permohonan terutama dalam penyusunan permohonan isbat nikah agar memenuhi syarat formil dan materil yang diperlukan. Karena hal ini dapat membantu menghindari masalah ketidakjelasan atau kaburnya dalil-dalil permohonan.

2. Bagi instansi pemerintah yakni Pengadilan Agama seyogyanya dapat menjalin kerjasama lebih lanjut dengan instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memudahkan pencarian informasi terhadap perkawinan yang telah dicatatkan atau belum.
3. Bagi masyarakat sebaiknya untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan kepada instansi terkait karena hal itu bukan hanya berdampak pada diri sendiri atau pasangan namun berdampak pada anak-anaknya nanti.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN DAN HADIST

#### A. BUKU

- Abdul Aziz, et al., 2011, *Fikih Munakahat*, IAIN Pers Jakarta.
- Agus Hermanto, 2022, *Nikah di Bawah Tangan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhanuddin, 2010, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bustami, et al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, CV Budi Utama, Sleman.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahmudin & Agus, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tihami & Sohari S., 2009, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta.

Umar Haris S. & Aunur Rahim F, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Wibowo Reksopradoto, 1978, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM A/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. JURNAL**

Rian M. Sirait, Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1

Supriyadi, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1

Harik Mujiati & Sukadi, 2016, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Jurnal Bianglala Informatika*, Vol. 4, No. 1

Mohammad Fauzan Ni'ami, 2022, Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 9, No. 1

Ade Kurnia, et el., 2019, Implikasi Pendidikan Q.S. Ar-Rum ayat 21 tentang Keluarga Sakinah terhadap Pendidikan Pra Nikah, *Junral Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2

Asrizal, 2014, Status Perkawinan dalam Hukum Islam : Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2

Armansyah, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2

Ahmad Arif Masdar H., 2020, Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1

#### D. INTERNET DAN LAINNYA

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/isbat>

Tim Berbagi Pengetahuan, Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html>

Estomohi, Asas-asas Hukum Perkawinan, <https://berandahukum.com/a/asas-asas-hukum-perkawinan>

Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 1 (Bagian 1), <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw>

Mochammad Agus Rachmatulloh, Pencatatan Pernikahan – PUSKUMHAM (iainkediri.ac.id)

Admin Sulsel, <https://s Sulsel.kemenag.go.id/daerah/begini-alur-pencatatan-nikah-di-kua-IWrg6>

Paradisa Nina Megasari, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6399437/catat-lur-ini-syarat-dan-prosedur-pendaftaran-nikah-di-kua>

